



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 10 TAHUN 2005

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 10 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan maka dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam yang tertib, berdayaguna, berhasilguna dan mampu memelihara kelestarian fungsi lingkungan perlu upaya pembinaan, pengendalian dan pengawasan Usaha Pertambangan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 perlu mengatur Retribusi Izin Usaha Pertambangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negera Nomor 42 Tahun 1950);

- 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
- 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
- 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

- 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
- 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 11 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154) ;
 - 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
 - 13 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
 - 14 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 - 15 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 - 16 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);

- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 2003 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Seri C Nomor 2);
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20 Tahun 2003 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai Dan Bekas Sungai (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Seri C Nomor 3);
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Seri D Nomor 10);
- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 Nomor 5);

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA
PERTAMBANGAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
6. Bahan Galian C adalah bahan galian yang tidak termasuk Bahan Galian Golongan A (Strategis) dan Bahan Galian Golongan B (vital) sebagaimana dimaksud dalam

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Tambang .

7. Pertambangan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan dan konservasi bahan galian tambang serta reklamasi lahan pasca tambang.
8. Usaha Pertambangan adalah kegiatan usaha sebagaimana dimaksud angka 7, yang berkaitan dengan usaha eksplorasi dan eksploitasi bahan galian.
9. Izin Usaha Pertambangan Daerah yang selanjutnya disingkat IUPD adalah izin untuk melaksanakan kegiatan usaha Pertambangan yang sesuai dengan ketentuan merupakan Kewenangan Daerah.
10. Wilayah Pertambangan adalah suatu kawasan atau wilayah dengan batas-batas tertentu, yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan atau pengambilan bahan galian;
11. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi/pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama keberadaan dan sifat letakan bahan galian.
12. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.
13. Penyelidikan Umum adalah Penyelidikan secara geologi atau geofisika, dengan maksud untuk membuat peta geologi umum dan atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian tambang pada umumnya.
14. Surat Permohonan Izin Usaha Pertambangan Daerah yang disingkat SP-IUPD adalah formulir yang diisi oleh Perusahaan yang memuat data perusahaan untuk memperoleh IUPD.
15. Badan Hukum atau yang disebut badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang merupakan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Usaha Lainnya, termasuk cabang perusahaan dan perwakilan perusahaan.
16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

20. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
22. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
23. Pemohon adalah Pemohon Izin Usaha Pertambangan Daerah.
24. Pemegang Izin adalah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Daerah.
25. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Purbalingga.
26. Perubahan Perusahaan adalah perubahan dalam perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggungjawab, alamat pemilik/penanggungjawab, NPWP, kelembagaan bidang usaha, jenis bahan galian tambang.
27. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
28. Pembinaan adalah semua usaha yang mencakup pemberian, pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan.
29. Pengendalian adalah semua usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, perizinan dan pemantauan pengelolaan usaha pertambangan untuk menjamin pemanfaatan secara bijaksana demi menjaga kesinambungan lingkungan hidup.
30. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya Peraturan Perundang-undangan dibidang Pengelolaan Usaha Pertambangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah memberikan landasan hukum yang tegas dan jelas dalam pengendalian usaha pertambangan.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah Daerah, untuk :
 - a. melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap usaha pertambangan Bahan Tambang di daerah;
 - b. melakukan pemungutan retribusi atas Izin Pertambangan dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah;

- c. melakukan pengelolaan sumber daya alam secara tertib, berdayaguna, berhasilguna, dan mampu memelihara kelestarian fungsi lingkungan.

BAB III JENIS BAHAN TAMBANG

Pasal 3

Jenis bahan galian yang termasuk bahan tambang adalah meliputi unsur-unsur kimia, mineral-mineral, biji-biji dan semua jenis batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan/endagian alam, bahan galian tanah, dan bahan galian lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan.

BAB IV USAHA PERTAMBANGAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Setiap usaha pertambangan hanya dapat dilakukan dengan IUPD.
- (2) Usaha pertambangan hanya dapat dilakukan oleh :
 - a. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia, dengan mengutamakan mereka yang bertempat tinggal di Daerah tempat terdapatnya bahan galian tambang;
 - b. Badan Usaha Milik Negara;
 - c. Perusahaan Daerah;
 - d. Koperasi;
 - e. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, berkedudukan di Indonesia mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di Indonesia dan mempunyai usaha di bidang pertambangan;
 - f. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Badan Usaha Milik Negara di satu pihak dengan Daerah atau Perusahaan Daerah di pihak lain.

BAB V P E R I Z I N A N

Bagian Pertama Pemberian Izin

Pasal 5

- (1) Orang pribadi atau badan yang akan mendirikan, memperluas, atau memindahkan seluruh atau sebagian usaha pertambangan di Daerah wajib terlebih dahulu memiliki IUPD dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) IUPD sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. IUPD Penyelidikan umum;

- b. IUPD Eksplorasi;
 - c. IUPD Eksploitasi.
- (3) IUPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan setelah semua persyaratan terpenuhi, dan ada rekomendasi dari Dinas/Instansi terkait dalam hubungannya dengan adanya hak atas tanah, masalah gangguan dan pencemaran tata lingkungan hidup.
 - (4) Setiap kegiatan usaha pertambangan yang berupa penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi diberikan 1 (satu) IUPD untuk masing-masing kegiatan.
 - (5) IUPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan, kecuali dengan izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
 - (6) Prosedur tata cara pengajuan IUPD dan pemindahtanganan IUPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Apabila terjadi perubahan perusahaan pemegang IUPD wajib mengajukan permohonan registrasi ulang kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Prosedur tata cara pengajuan permohonan registrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Setiap pemberian IUPD harus dipertimbangkan kondisi dan potensi, serta kondisi lingkungan dan kemampuan pemohon baik teknis maupun administratif.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam memberikan izin menetapkan persyaratan-persyaratan dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang IUPD.

Pasal 8

Setiap IUPD yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) jenis bahan galian tambang.

Bagian Kedua Luas Wilayah IUPD

Pasal 9

- (1) Luas wilayah IUPD eksploitasi sebagai berikut :
 - a. perorangan hanya diberikan satu jenis IUPD dengan luas maksimal 5 ha (lima hektar);
 - b. badan hukum diberikan 1 (satu) IUPD dengan luas maksimal 50 ha (lima puluh hektar) untuk bahan galian yang sejenis dan dalam satu lokasi ;

- c. apabila bahan galian sejenis tetapi lokasinya berbeda terhadap badan hukum diberikan maksimal 5 (lima) IUPD dengan luas maksimal 50 ha (lima puluh hektar);
 - d. Untuk tambang galian golongan C maksimal diberikan dengan luas 2 (dua) hektar.
- (2) IUPD dapat diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan atau dinas terkait apabila terdapat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Luas wilayah IUPD yang dimohon lebih dari 50 ha (lima puluh hektar);
 - b. Tempat eksploitasi berada dalam kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - c. Menggunakan bahan peledak;
 - d. Menggunakan alat-alat berat.
 - (3) Pemegang IUPD dapat mengurangi wilayah pertambangan dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentu dari wilayahnya dengan persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
 - (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu dapat mengurangi dan atau menutup sebagian atau seluruh wilayah pertambangan.

Bagian Ketiga Jangka Waktu dan Perpanjangan IUPD

Pasal 10

- (1) IUPD penyelidikan umum maksimum berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan, dengan kewajiban daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali;
- (2) IUPD Eksplorasi umum maksimum berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan, dengan kewajiban daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali;
- (3) IUPD Eksploitasi maksimum berlaku selama 2 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan, dengan kewajiban daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali;
- (4) Perpanjangan IUPD diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku IUPD.

Bagian Keempat Pemindahtanganan Izin

Pasal 11

Dalam hal Pemegang IUPD meninggal dunia atau karena sesuatu sebab tidak lagi menjadi Pemegang IUPD, maka ahli waris atau orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal meninggalnya Pemegang IUPD atau saat terjadinya tindakan pengalihan hak, wajib mengajukan permohonan balik nama kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Pemegang IUPD

Pasal 12

Pemegang IUPD berhak untuk melaksanakan usaha pertambangan daerah sesuai dengan izin yang diberikan.

Pasal 13

Pemegang IUPD berkewajiban sebagai berikut :

- a. mematuhi semua ketentuan yang tercantum dalam IUPD;
- b. membayar retribusi IUPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- c. melaksanakan pemeliharaan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja pertambangan, pengamanan teknis dan lingkungan hidup serta mematuhi ketentuan – ketentuan yang berlaku dan petunjuk - petunjuk dari Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah;
- d. memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemaran sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan petunjuk – petunjuk dari dinas instansi yang berwenang;
- e. memperbaiki atas beban dan biaya sendiri semua kerusakan pada bangunan pengairan dan badan jalan termasuk tanggul – tanggul dan bagian tanah yang berguna bagi saluran air dan lebar badan jalan - jalan yang terjadi atau diakibatkan karena pengambilan, penambangan, dan pengangkutan bahan - bahan tambang yang pelaksanaan perbaikannya didasarkan atas petunjuk dinas / instansi yang berwenang;
- f. menyimpan atau mendepositkan dana reklamasi di salah satu Bank Pemerintah yang besarnya akan diatur oleh Bupati;
- g. melakukan penanaman kembali / penghijauan / reboisasi, dan revegetasi;
- h. mengembalikan tanah / menimbun tanah yang telah ditambang dan atau reklamasi;
- i. mendaftarkan semua peralatan tambang yang dipergunakan kepada instansi yang berwenang;
- j. memprioritaskan tenaga kerja yang berada di lokasi penambangan;
- k. memberikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan usahanya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati;
- l. memberikan laporan kepada Bupati atas penemuan bahan galian dan barang berharga yang tidak disebutkan dalam IUPD.

Bagian Keenam
Masa berakhirnya dan Pencabutan Izin

Pasal 14

(1) IUPD tidak berlaku lagi karena :

- a. masa berlakunya izin telah berakhir dan tidak diperpanjang.
- b. dikembalikan kepada Bupati sebelum berakhir jangka waktu yang telah ditetapkan dalam IUPD yang bersangkutan.

- c. terhitung 4 (empat) bulan sejak meninggalnya Pemegang IUPD atau terjadinya peralihan hak atas IUPD ahli waris atau orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya tidak mengajukan permohonan balik nama.
 - d. deposit bahan tambang telah dinyatakan habis oleh instansi yang berwenang, pailit atau sebab-sebab lain yang menyatakan usaha pertambangan tidak dapat dilanjutkan.
- (2) IUPD dicabut karena :
- a. pemegang IUPD tidak melaksanakan usaha pertambangan Bahan Tambang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diberikan izin atau 1 (satu) tahun secara berturut-turut menghentikan usaha pertambangan tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. pemegang IUPD melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan atau persyaratan yang tercantum dalam IUPD.
 - c. pemegang IUPD melaksanakan usaha pertambangan selain yang ditetapkan dalam IUPD.
 - d. lokasi tempat usaha dibutuhkan oleh Pemerintah untuk kepentingan umum atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Rencana Umum Tata Ruang Kota/Daerah.
 - e. terjadi kerusakan fungsi lingkungan sebagai akibat usaha pertambangan dimaksud sehingga menimbulkan kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat maupun daerah.
- (3) Pencabutan IUPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), didahului dengan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada pemegang IUPD.
- (4) Pencabutan IUPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang IUPD dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Pasal 15

- (1) Dalam hal IUPD dicabut, maka dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak dicabutnya izin pemegang IUPD yang bersangkutan harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya yang masih terdapat dalam bekas wilayah pertambangan, kecuali benda-benda dan bangunan-bangunan yang telah dipergunakan untuk kepentingan umum sewaktu IUPD yang bersangkutan masih berlaku dan segala sesuatu yang belum diangkat keluar setelah lampainya jangka waktu tersebut, menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Sebelum meninggalkan bekas wilayah pertambangan, baik karena pembatalan maupun karena hal lain, pemegang IUPD harus terlebih dahulu melakukan usaha-usaha pengamanan terhadap benda-benda maupun bangunan-bangunan dan keadaan tanah disekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum.

- (3) Bupati dapat menetapkan pengaturan keamanan bangunan dan pengendalian tanah yang harus dipenuhi dan ditaati oleh pemegang IUPD sebelum meninggalkan bekas wilayah pertambangannya.

BAB VI PELAKSANAAN USAHA PERTAMBANGAN DAERAH

Pasal 16

Pelaksanaan Usaha Pertambangan Bahan Tambang harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam IUPD dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 17

Pelaksanaan usaha pertambangan harus dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam IUPD dan ketentuan Perundangan-undangan lainnya.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Usaha Pertambangan Bahan Tambang harus sudah dimulai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak IUPD dikeluarkan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dimaksud ayat (1) pasal ini belum dapat dimulai, pemegang izin harus memberikan laporan kepada Bupati dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Jangka waktu dimaksud ayat (1) pasal ini dapat diperpanjang apabila alasan-alasan yang diajukan dimaksud ayat (2) Pasal ini dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 19

- (1) Apabila dalam pelaksanaan usaha pertambangan Bahan Tambang dapat menimbulkan bahaya merusak lingkungan hidup, pemegang IUPD diwajibkan menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangan serta segera melaporkan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal terjadi atau diperhitungkan akan terjadi bencana yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat atau merusak lingkungan hidup karena usaha Pertambangan Bahan Tambang, maka Bupati dapat mencabut IUPD.

Pasal 20

Dalam pelaksanaan usaha pertambangan Bahan Tambang, pembuangan sisa-sisa bahan galian yang tidak terpakai dan air limbahnya harus memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Pembelian, penyimpanan/penimbunan pengangkutan, penggunaan, pemusnahan dan pemindah tangan Bahan Peledak dalam usaha pertambangan Bahan Tambang harus mendapat izin sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII HUBUNGAN PEMEGANG IUPD DENGAN HAK ATAS TANAH

Pasal 22

- (1) Pemegang IUPD diwajibkan mengganti kerugian akibat dari usahanya atas segala sesuatu yang berada di atas tanah kepada yang berhak atas tanah didalam lingkungan Daerah atau wilayah IUPD maupun diluarnya dengan tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan dengan atau tidak dengan sengaja, maupun dapat atau tidak diketahui terlebih dahulu.
- (2) Kerugian yang disebabkan oleh usaha pertambangan dan dua pemegang IUPD atau lebih, dibebankan kepada mereka bersama.

Pasal 23

Apabila telah didapat IUPD atas sesuatu daerah atau wilayah menurut ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kepada mereka yang berhak atas tanah wajib memperbolehkan pemegang IUPD atas tanah yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan atas dasar mufakat, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sebelum pekerjaan dimulai dengan diperlihatkannya IUPD atau salinannya yang sah, diberitahukan tentang maksud dan tempat kegiatan itu akan dilakukan;
- b. Diberi ganti rugi atau jaminan ganti rugi terlebih dahulu.

BAB VIII PENGAWASAN IUPD

Pasal 24

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan usaha pertambangan Bahan Tambang ditujukan untuk keamanan dan keselamatan kerja, efisiensi dan efektivitas pekerjaan serta keamanan lingkungan pertambangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh instansi yang ditunjuk dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, pemegang IUPD wajib menerima kedatangan petugas pengawas dan memberikan data yang diperlukan.
- (4) Pengaturan terhadap pelaksanaan pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX RETRIBUSI IUPD

Pasal 25

Dengan nama Retribusi IUPD dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian IUPD kepada orang pribadi atau badan yang melakukan usaha pertambangan daerah.

Pasal 26

Obyek Retribusi IUPD adalah kegiatan orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha pertambangan daerah.

Pasal 27

Subyek Retribusi IUPD adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan IUPD.

Pasal 28

Retribusi IUPD digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB X CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 29

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kriteria dan jangka waktu penambangan, cara dan luas penambangan.

BAB XI PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 30

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin, pemeliharaan dan pengendalian fungsi lingkungan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan dan operasional.

BAB XII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 31

Struktur dan besarnya tarif dibedakan berdasarkan cara, luas penambangan, jangka waktu penambangan dan pihak yang diberikan izin.

Pasal 32

Pemegang IUPD berkewajiban membayar retribusi pertambangan daerah sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------------------|------------------|
| a. Penyelidikan Umum sebesar | Rp. 500.000,-; |
| b. Eksplorasi sebesar | Rp. 500.000,-; |
| c. Eksploitasi secara manual dengan luas : | |
| 1) 0 – 0,50 Ha | Rp. 150.000,-; |
| 2) 0,51 – 1,00 Ha | Rp. 250.000,-; |
| 3) 1,01 – 1,50 Ha | Rp. 375.000,-; |
| 4) 1,51 – 2,00 Ha | Rp. 500.000,-; |
| 5) 2,01 Ha keatas | Rp. 625.000,-; |
| d. Eksploitasi secara mekanik dengan luas : | |
| 1) 0 – 0,50 Ha | Rp. 250.000,-; |
| 2) 0,51 – 1,00 Ha | Rp. 500.000,-; |
| 3) 1,01 – 1,50 Ha | Rp. 750.000,-; |
| 4) 1,51 – 2,00 Ha | Rp. 1.000.000,-; |
| 5) 2,01 Ha keatas | Rp. 1.250.000,-; |

Pasal 33

Terhadap permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dipungut retribusi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari retribusi IUPD yang ditetapkan berdasarkan kondisi riil pada saat mengajukan perpanjangan.

Pasal 34

Terhadap permohonan balik nama sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 11 dipungut retribusi yang sama dengan retribusi yang ditetapkan berdasarkan kondisi riil pada saat mengajukan balik nama.

Pasal 35

Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, 31, 32 dan 33 disetor secara bruto ke Kas Daerah.

BAB XIII UANG JAMINAN IUPD

Pasal 36

- (1) Untuk menjamin ketertiban dan kesanggupan pelaksanaan eksplorasi, pemegang IUPD wajib memberikan uang jaminan eksplorasi.
- (2) Untuk mencegah dan menanggulangi gangguan dan pencemaran sebagai akibat usaha pertambangan Bahan Tambang, maka Bupati menetapkan uang jaminan reklamasi yang harus disetor oleh pemegang IUPD.

- (3) Uang jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dapat diambil oleh pemegang IUPD setelah melaksanakan kewajiban-kewajibannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uang jaminan akan diatur oleh Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 37

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 38

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang sama dengan jangka waktu berlakunya IUPD.

Pasal 39

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 40

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 41

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi IUPD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 42

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 43

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 5% (lima perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) Orang pribadi atau Badan yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan telah memiliki izin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebelumnya, paling lambat 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap Orang atau Badan yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan belum memiliki izin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang ada sebelumnya, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini wajib memiliki IUPD berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga
Nomor 10 Tanggal 5 Oktober 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
cap. ttd
S U B E N O

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 29 September 2005

BUPATI PURBALINGGA,
cap. ttd

TRIYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 10 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Otonomi Daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (5) dan Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan mengenai urusan-urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Selanjutnya urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Kota tersebut, sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 130/383/sj tanggal 20 Pebruari 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota dan Daftar Lembaga Pemerintah Non Departemen adalah Kewenangan Pemberian Izin/Perpanjangan Izin Eksplorasi dan Eksploitasi bahan galian tambang kewenangan bidang pertambangan tersebut juga sesuai dengan ketentuan pasal 1 peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2001 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1969 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan.

Berdasarkan kewenangan Izin Usaha Pertambangan tersebut maka dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat, kepastian berusaha, pengembangan usaha, peluang usaha dan memberikan perlindungan pengusaha disektor pertambangan di Kabupaten Purbalingga maka perlu mengatur Retribusi Izin Usaha Pertambangan Daerah.

Selanjutnya mengingat bahwa dalam pemberian izin usaha pertambangan tersebut didalamnya juga diatur mengenai retribusi atas pemberian izin pertambangan sesuai dengan ketentuan pasal 158 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pengaturan Retribusi Izin Usaha Pertambangan Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat di bidang pertambangan guna menciptakan iklim usaha yang kondusif.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 untuk memberikan penjelasan dan menyamakan persepsi terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3 jenis-jenis bahan galian dalam Pasal ini hanya dibatasi pada jenis-jenis bahan galian yang potensial dan atau ada serta telah menjadi kewenangan Kabupaten Purbalingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 4 Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (6)

Prosedur tata cara sebagaimana dimaksud dalam pasal ini berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 6

Ayat (2)

Prosedur tata cara sebagaimana dimaksud dalam ayat ini berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 7 Cukup jelas.

Pasal 8 Cukup jelas.

Pasal 9 Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Jangka waktu berlakunya IUPD sama dengan jangka waktu yang direkomendasikan oleh Tim Teknis IUPD Kabupaten Purbalingga.

Jangka waktu perpanjangan diberikan sama dengan jangka waktu perpanjangan yang direkomendasikan oleh Tim Teknis IUPD Kabupaten Purbalingga.

Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12 Cukup jelas.

Pasal 13 Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (2)

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan agar Pemegang IUPD benar-benar melakukan usaha pertambangan.

Pasal 15 Cukup jelas.

Pasal 16 Cukup jelas.

Pasal 17 Cukup jelas.

Pasal 18 Cukup jelas.

Pasal 19 Cukup jelas.

Pasal 20 Cukup jelas.

Pasal 21 Cukup jelas.

Pasal 22 Cukup jelas.

Pasal 23 Cukup jelas.

Pasal 24 Cukup jelas.

Pasal 25 Cukup jelas.

Pasal 26 Cukup jelas.

Pasal 27 Cukup jelas.

Pasal 28 Cukup jelas.

Pasal 29 Cukup jelas.

Pasal 30 Cukup jelas.

Pasal 31 Cukup jelas.

Pasal 32 Cukup jelas.

Pasal 33 Cukup jelas.

Pasal 34 Cukup jelas.

Pasal 35 Cukup jelas.

Pasal 36 Cukup jelas.

Pasal 37 Cukup jelas.

Pasal 38 Cukup jelas.

Pasal 39 Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan Pihak Ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi. Dalam melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga didasarkan juga atas pertimbangan DPRD Kabupaten Purbalingga.

Pasal 41 Cukup jelas.

Pasal 42 Cukup jelas.

Pasal 43

Sanksi bagi Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasinya berupa bunga, sedangkan Pejabat Pemungut yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan. Dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44 Cukup jelas.

Pasal 45 Cukup jelas.

Pasal 46 Cukup jelas.

Pasal 47 Cukup jelas.

Pasal 48 Cukup jelas.

Pasal 49 Cukup jelas